

## Realisasi Perlindungan Anak Terlantar Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung

Thio Haikal Anugerah, Dian Herlambang

[Thio.haikal97@gmail.com](mailto:Thio.haikal97@gmail.com), [Dianherlambang03@gmail.com](mailto:Dianherlambang03@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

### Abstrak

Anak-anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan manusia dan keberlangsungan suatu bangsa. Agar dapat bertanggung jawab atas keberlangsungan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental dan sosial. Untuk alasan ini, tindakan perlindungan diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak-anak dengan memberikan jaminan untuk pemenuhan hak-hak mereka tanpa perlakuan diskriminatif. Kehadiran Pemerintah Daerah sebagai subjek yang kemudian ikut serta dalam pelaksanaan perlindungan anak inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk meneliti terkait peran Pemerintah Daerah yang dalam penelitian ini hanya dimurnikan kepada pemerintah daerah Bandar Lampung. Kota pada pelaksanaan perlindungan anak yang juga membatasi ruang lingkup untuk anak-anak terlantar. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap bagaimana terwujudnya perlindungan anak-anak terlantar oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Kemudian, peneliti juga ingin melihat apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung efektif atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *de facto*, pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung belum diimplementasikan secara optimal. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, jumlah anak terlantar di Bandar Lampung berjumlah 1.229 jiwa per tahun 2015 alias hampir dua kali lipat jumlah pada tahun 2011 yang hanya berjumlah 614 orang. Jika dilihat melalui teori efektifitas penegakan hukum Soerjono Soekanto seperti yang dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa penyebab sebenarnya dari ketidakefektifan perlindungan anak terlantar bukan karena faktor hukum, tetapi faktor penegakan hukum, fasilitas dan faktor infrastruktur, faktor masyarakat dan faktor budaya. .

Kata kunci: Anak-anak terlantar, Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah, Bandar Lampung.

### Abstract

*Children are inseparable part of human sustainability and the sustainability of a nation. In order to be able to be responsible for the sustainability of the state, every child needs to get the widest possible opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. For this reason, protection measures are needed to realize the welfare of the children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. The presence of the Regional Government as a subject who later participated in the implementation of children protection is what later attracted the attention of the authors to research related to the role of Local Government which in this study was purified only to the local government of Bandar Lampung City on the implementation of child protection which also limited its scope to abandoned children. This research intends to reveal how the realization of the protection of abandoned children by the local government of Bandar Lampung City. Then, researchers also want to see whether the policies taken by the local government of Bandar Lampung City are*

*effective or not. The results showed that de facto, the implementation of children protection in Bandar Lampung City had not been optimally implemented. Based on data from the Social Service of Bandar Lampung City, the number of abandoned children in Bandar Lampung amounted to 1229 inhabitants per 2015, aka nearly double the number in 2011 which amounted to only 614 people. If viewed through Soerjono Soekanto's law enforcement effectiveness theory as described earlier, the author argues that the true cause of the ineffectiveness of abandoned child protection is not due to legal factors, but to law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.*

**Keywords:** *Abandoned Children, Children Protection, Local Government, Bandar Lampung*

## I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Indonesia sebagai sebuah negara dengan jumlah anak (usia mulai 0-17 tahun) sebanyak 83,99 juta jiwa pada tahun 2015 (dalam [lokadata.beritagar.id](http://lokadata.beritagar.id)) tentunya wajib memberi perhatian secara besar terhadap perkembangan hidup para penerus bangsa ini. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan secara eksplisit bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka melaksanakan mandat sebagaimana yang diperintahkan konstitusi tersebut, pemerintah sebagai penguasa sekaligus penyelenggara negara memerlukan instrumen hukum yang sifatnya lebih konkret untuk memfasilitasi pemenuhan hak anak tersebut.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam merumuskan aturan main (*code of conduct*) penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, anak diklasifikasikan ke dalam lima jenis, yakni: anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Pasal 20 UU tersebut menyatakan bahwasanya negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka terdapat beberapa muatan dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka menyesuaikan materi muatan demi optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu perubahan yang terlihat antara UU No. 35 Tahun 2014 dengan UU No. 23 Tahun 2002 yakni dimasukkannya Pemerintah Daerah sebagai subyek yang juga ikut memikul kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dimuat pada pasal 20.

Hadirnya Pemerintah Daerah sebagai subyek yang kemudian turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk meneliti terkait peran Pemerintah Daerah yang dalam penelitian ini dikerucutkan hanya pada pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang juga lingkungannya hanya dibatasi pada anak telantar. penelitian ini hendak mengungkap bagaimanakah realisasi perlindungan anak telantar oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Lalu, peneliti juga hendak melihat apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung tersebut berlaku secara efektif atau tidak.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *socio-legal research*, sehingga pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosio-legal yang digunakan sebagai alat yang membantu untuk memahami dan memberikan konteks konfigurasi sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya (Arief Sidharta, 2014). Data yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi empiris di lapangan, dengan beragam mekanisme yang dapat dilakukan, seperti wawancara, pengamatan langsung, dan lainnya. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atas literatur atau dokumen-dokumen hukum lain yang relevan dengan penelitian ini (Soerjono S, 2001). Analisis atas data yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif dan sistematis, dalam rangka pencarian atas jawaban atas masalah yang diteliti oleh penulis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Anak Telantar Serta Hak-Haknya

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan pertama, manusia yang masih kecil. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun (18 Tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada undang-undang tersebut anak diklasifikasikan menjadi lima jenis anak, salah satunya adalah anak telantar.

Terma telantar secara leksikal dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan, tidak dipedulikan eksistensinya oleh lingkungan sekitar. Di dalam KBBI, Telantar diartikan sebagai sesuatu yang tidak dirawat, tidak terpelihara dan tidak terurus. Jika istilah telantar tersebut disandingkan dengan istilah anak, maka dapat diartikan bahwa anak telantar memiliki arti seseorang anak yang tidak terurus. Sedangkan menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak telantar diartikan sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Sejatinya ada tiga kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh kembang anak secara optimal (Haerunisa,:28), yaitu:

1. Kebutuhan fisik dapat dipenuhi apabila anak mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan umumnya, pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, pemukiman yang sehat dan lain-lain;
2. Kebutuhan emosi meliputi segala bentuk hubungan yang erat, hangat dan menimbulkan rasa aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya;
3. Kebutuhan stimulasi atau pendidikan meliputi segala aktivitas yang dilakukan mempengaruhi proses berpikir, berbahasa, sosialisasi, dan kemandirian seorang anak (Hurlock, 1978).

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara” (Tedy S, 2011).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan anak serta memenuhi hak-hak mereka. Hak-hak anak di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terdiri atas:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut (Darwan, 2003):

1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara;
2. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan;
3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan;
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan;
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental;
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi;
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orangtuanya;
8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain;
9. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali;
10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali;
11. Hak perlindungan hukum;
12. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan);
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua;
14. Hak bertemu dengan orang tua;
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi;
17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi;
18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
19. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan.

20. Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya;
21. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukum seumur hidup;
24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum;
25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir;
26. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa;
27. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya;
28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

## **2. Perlindungan Anak Serta Penyelenggaraannya Oleh Pemerintah Daerah**

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, subyek yang dibebankan kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut dalam penyelenggaraan perlindungan anak terdiri atas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dari sang anak.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah adalah menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Lalu, untuk menjamin pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan di daerah. Pemerintah Daerah juga wajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak serta menjamin anak

untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak terbagi atas lima aspek yaitu, aspek agama, aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek sosial dan aspek perlindungan khusus. Pada aspek agama, pemerintah daerah menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan tersebut meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pada aspek kesehatan, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Upaya kesehatan yang dilakukan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Dan bagi keluarga yang tidak mampu maka upaya kesehatan diselenggarakan secara cuma-cuma. Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu merawat dan menjaga kesehatan anak, maka pemerintah daerah wajib memenuhinya. Pemda wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, dan dalam menjalankan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan aktivitas yang melindungi anak. Pemerintah daerah juga wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan. Pemerintah daerah pula wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain, dan wajib melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, jual beli organ atau jaringan tubuh anak, penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pada Aspek Pendidikan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak. Pemerintah daerah pula wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil, termasuk mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalamnya.

Pada Aspek Sosial, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar



lembaga. Dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan, Pemerintah Daerah wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat: berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain berkreasi dan berkarya seni budaya dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Pada Aspek Perlindungan Khusus, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus ini diberikan kepada anak yang berada dalam keadaan sebagai berikut: anak dalam situasi darurat, yang berhadapan dengan hukum, berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang secara ekonomi atau seksual tereksplorasi, yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

### **3. Realisasi Perlindungan Anak Telantar Oleh Pemerintah Daerah di Kota Bandar Lampung**

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip otonomi seluas-luasnya adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pada bagian lampiran tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa berkenaan dengan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintah daerah provinsi, yang dalam penelitian ini dimaksudkan untuk pemerintah daerah Kota Bandar Lampung pada sub urusan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak memiliki kewenangan sebagaimana berikut:

1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota;
2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota;
3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota;
4. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota;
5. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;
6. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
7. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.

Realisasi Perlindungan anak telantar oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung secara normatif dilakukan dengan mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak di kota Bandar Lampung terdiri atas empat aspek. Aspek pertama berupa pencegahan, yakni dalam rangka menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Kemudian aspek pengurangan resiko, yakni menysasar setiap anak yang rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran. Aspek ketiga

yakni penanganan. Penanganan merupakan tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran. Sedangkan aspek terakhir ialah pemulangan dan reintegrasi sosial. Pemulangan berarti upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasih/entry point atau daerah penerima ke daerah asal. Sedangkan, reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.

Selain penyelenggaraan perlindungan anak, pada Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menyelenggarakan pula sistem data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak, dan membuat kebijakan untuk melakukan pengembangan Kota Layak Anak untuk mewujudkan pemenuhan hak anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan.

Secara *de facto*, penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung belum berlaku secara optimal. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, jumlah anak terlantar di Bandar Lampung berjumlah 1229 jiwa per 2015 alias meningkat hampir dua kali lipat dibanding pada tahun 2011 yang hanya berjumlah 614 jiwa ([bandarlampungkota.bps.go.id](http://bandarlampungkota.bps.go.id)). upaya pemerintah daerah sejauh ini hanyalah berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi ([www.lampungpro.com](http://www.lampungpro.com)).

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut (Ridwan HR, 2017). Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu (Soerjono, 2008):

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya secara normatif, peraturan hukum atau regulasi mengenai perlindungan anak telah mengatur secara baik mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, khususnya terhadap anak terlantar. Namun, yang menjadi persoalannya adalah realisasi dari ketentuan tersebut di lapangan belum berjalan secara optimal.

Pemerintah kota Bandar Lampung telah mengeluarkan peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, jumlah anak terlantar justru semakin bertambah jumlahnya. Ini membuktikan bahwa pemda kota Bandar Lampung gagal dalam merealisasikan ketentuan normatif tersebut pada tataran praktik.

Jika ditinjau melalui teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa sejatinya penyebab dari tidak efektifnya penyelenggaraan perlindungan anak telantar diakibatkan bukan karena faktor hukumnya, melainkan pada faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Maka dari itu, seharusnya pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan para penegak hukum demi terciptanya penyelenggaraan perlindungan anak telantar secara optimal, yang tentunya harus disupport melalui keadaan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian, masyarakat pula seharusnya sadar, bahwa persoalan anak telantar ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka pula, dan tidak semata-mata membebankan penyelenggaraannya pada pemerintah daerah, kemudian dari faktor kebudayaan, sebaiknya pemerintah daerah selaku pemegang kuasa perlu membentuk suatu kebijakan yang kemudian dengan kebijakan tersebut mampu merekayasa suatu nilai-nilai kebudayaan yang relevan untuk mengurangi jumlah anak telantar, sehingga mereka mampu terpenuhi kebutuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwan, Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hurlock, Elizabeth B, 1980, *Psikologi Perkembangan*, 13740, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2017, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dian Haerunisa, Budi Muhammad Taftazani, Nurliana Cipta Apsari, *Pemenuhan kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSSA)*, Prosiding, Volume 2, ISSN: 2442-4480.
- Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54 Tahun 2011
- Arief Sidharta, pada Pendidikan Sosio-Legal di FH UNILA, Bandar Lampung 13 Juni 2014.

### Sumber Lain.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-penduduk-dan-anak-usia-0-17-tahun-juta-jiwa-2000-20151511234597>
- <https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2017/01/26/244/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-di-kota-bandar-lampung-tahun-2011-2015.html>
- <https://lampungpro.com/post/6976/dinas-sosial-bandar-lampung-lakukan-pembinaan-anjal-gepeng-dan-psk>